



WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja dan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022, maka penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1173)
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota

Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp2.029.522.923.417,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp21.413.840.693,00 sehingga menjadi Rp2.050.936.764.110,00 terdiri dari:

A. PENDAPATAN

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp168.313.162.072,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp168.313.162.072,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp17.440.517.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp17.440.517.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp6.867.043.837,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp6.867.043.837,00
d. Lain-lain PAD yang Sah	
1. Semula	Rp181.075.616.500,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp4.000.099.000,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan	Rp185.075.715.500,00
Jumlah Pendapatan Asli Setelah Perubahan	Rp377.696.438.409,00
2. PENDAPATAN TRANSFER	
Pendapatan Transfer	
a. Pemerintah Pusat	
1. Semula	Rp1.077.745.586.537,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp11.255.413.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp1.089.000.999.537,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	
b. Daerah	
1. Semula	Rp409.460.196.033,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp6.158.328.693,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp415.618.524.726,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp1.504.619.524.263,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN	
3. DAERAH YANG SAH	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
1. Semula	Rp88.753.900.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan	Rp88.753.900.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp1.971.069.862.672,00

B. BELANJA

1. BELANJA OPERASI

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp810.238.561.916,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp810.238.561.916,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp684.313.004.623,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp7.284.621.318,00)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp677.028.383.305,00
c. Belanja Bunga	
1. Semula	Rp1.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp1.000.000.000,00
d. Belanja Subsidi	
1. Semula	Rp385.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp385.000.000,00
e. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp97.079.714.056,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp97.079.714.056,00
f. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp714.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp714.000.000,00
 Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp1.586.445.659.277,00

2. BELANJA MODAL

a. Belanja Modal Tanah	
1. Semula	Rp5.421.120.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp5.421.120.000,00
 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1. Semula	Rp126.493.733.990,00

2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp11.431.798.011,00 Rp137.925.532.001,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
c. 1. Semula	Rp61.693.738.844,00
2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	(Rp33.336.000,00) Rp61.660.402.844,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
d. 1. Semula	Rp189.258.419.108,00
2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp17.300.000.000,00 Rp206.558.419.108,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
e. 1. Semula	Rp655.985.800,00
2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp0,00 Rp655.985.800,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp412.221.459.753,00
3. BELANJA TIDAK TERDUGA	
Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp4.769.645.080,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp4.769.645.080,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp4.769.645.080,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp2.003.436.764.110,00
Total Surplus/(Defisit)	(Rp32.366.901.438,00)

C. PEMBIAYAAN

1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Sisa Lebih Perhitungan			
a. Anggaran Tahun			
Sebelumnya			
1. Semula		Rp49.866.901.438,00	
2. Bertambah/(Berkurang)			Rp0,00
Jumlah Sisa Lebih			
Perhitungan Anggaran Tahun			
Sebelumnya			
Setelah			
Perubahan			Rp49.866.901.438,00
b. Penerimaan Pinjaman			
Daerah			
1. Semula		Rp30.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)			Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman			
Daerah Setelah Perubahan			Rp30.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan			
Pembiayaan Setelah			
Perubahan			Rp79.866.901.438,00
2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
a. Pembentukan Dana			
Cadangan			
1. Semula		Rp10.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)			Rp0,00
Jumlah Pembentukan Dana			
Cadangan Setelah Perubahan			Rp10.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal			
Cadangan			
1. Semula		Rp7.500.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)			Rp0,00
Jumlah Penyertaan Modal			
Cadangan Setelah Perubahan			Rp7.500.000.000,00
c. Pembayaran Cicilan Pokok			
Utang yang Jatuh Tempo			
1. Semula		Rp30.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)			Rp0,00
Jumlah Penyertaan Modal			
Cadangan Setelah Perubahan			Rp30.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran			
Pembiayaan Setelah			
Perubahan			Rp47.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto			
Setelah Perubahan			Rp32.366.901.438,00

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Daerah Tahun
Berkenaan Setelah
Perubahan

Rp0,00

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan Atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Sekretariat Daerah;
- f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Inspektorat;
- h. Kecamatan Kawalu;
- i. Kecamatan Cibeureum; dan
- j. Kecamatan Tamansari.

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Kedua Atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Perubahan Kedua Atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 9 Desember 2022

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,



CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,



H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 56